



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG HONORARIUM TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-  
KANAK/RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH  
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH  
TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dengan kondisi perekonomian, maka besaran honorarium tenaga pengabdian sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang;

5

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
  10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);



11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Pengabdian pada Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 01) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 4

Honorarium Tenaga Pengabdian setiap bulan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 13 Sep 2016

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 13 Sep 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

PARAF	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
HIRARKI	g	u	v	r	h

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal : 25 Agustus 2016  
Nomor : 180/577/Hk  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Asmanan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Pengabdian Pada Taman Kanak-kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Dindikpora Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122/198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag